



PERJANJIAN KERJA SAMA



antara
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

dan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TADULAKO**

tentang
KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR: 7199/UN28.1.28/KS/2023
210/IT1.C02/KS/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Sebelas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-11-2023)**, bertempat di **Institut Teknologi Bandung**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako (UNTAD), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako dengan Nomor 5927/UN28/KP/2023 Tanggal 17 Mei 2023. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, dengan alamat Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Palu, Sulawesi Tengah 94118, Kota Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung (ITB), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor ITB dengan Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 Tanggal 18 Mei 2020. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Teknologi Bandung, dengan alamat Jalan Ganesha 10 Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Tadulako memiliki kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung yang merupakan Perguruan Tinggi

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako (UNTAD) dan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung (ITB), tentang "Kerja Sama Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kimia, Matematika dan Fisika selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan

- (1) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
- (2) Kerangka Acuan Kerja (disingkat KAK) atau bahasa inggrisnya disebut *Term of Reference (TOR)* adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat semua penjelasan/keterangan mengenai latar belakang, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini, namun tidak terbatas pada bidang berikut,

- a. Pendidikan : kegiatan kuliah tamu, merancang dan berpartisipasi dalam kegiatan pertemuan ilmiah, rekomendasi untuk perkuliahan tingkat pascasarjana.
- b. Penelitian bersama: pembimbingan bersama kegiatan penelitian mahasiswa dalam bentuk sharing keilmuan riset, penulisan proposal hibah penelitian bersama, berbagi penggunaan fasilitas penelitian (*resource sharing*), publikasi ilmiah bersama (*Joint Publication*), penerapan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) bidang penelitian dan magang industri.
- c. Kegiatan pengabdian masyarakat di suatu daerah khusus di wilayah masing-masing melalui pengenalan ilmu MIPA dalam bentuk *prototype*, modul, penyuluhan.
- d. Ruang lingkup kegiatan selain butir a,b, dan c tersebut di atas, maka dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK** melalui suatu komunikasi tertulis dan dituangkan dalam KAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan kerja sama sebagai mana tersebut dalam Pasal 2 dituangkan dalam KAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan dilakukan dengan terlebih dahulu merancang kegiatan melalui komunikasi tertulis yang melibatkan para ketua program studi atau perwakilannya, dan disesuaikan dengan mekanisme peraturan/ketentuan yang berlaku di institusi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

	
--	---

PIHAK KEDUA

	
--	---

- (3) Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu penelitian tentang pengembangan material dan bioteknologi yang melibatkan pengembangan ilmu di bidang Kimia, Fisika dan Matematika. Rincian kegiatan ini dituangkan dalam KAK.
- (4) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan menentukan lokasi/daerah sebagai tujuan kegiatan, dan dengan mempertimbangkan capaian dan lingkup kegiatan dalam proposal sumber pendanaan milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama ataupun milik salah satu **PIHAK**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama menyukseskan kegiatan dalam **Perjanjian** ini, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peranannya masing-masing yang tertuang di KAK.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap hasil kegiatan dalam **Perjanjian** ini, maka hak dan kewajiban yang menyertainya harus mempertimbangkan peranan para pihak dan akan diatur dalam perjanjian terpisah sebagai dokumen tambahan (**Adendum**) yang mengatur Kekayaan Intelektual (**KI**), Publikasi Ilmiah, Paten dan lainnya.
- (3) Jika luaran menjadi produk yang dikomersilkan, maka **PARA PIHAK** melakukan komunikasi secara tertulis untuk menyepakati beberapa ketentuan terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 BIAYA

- (1) Pembiayaan kegiatan ini berasal dari **PARA PIHAK** sesuai peranan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** juga sepakat untuk mencari dan menggunakan sumber pendanaan lain yang legal, sah sesuai kesepakatan.
- (3) Hal-hal memuat perincian kegiatan dan pembiayaan dituangkan dalam KAK, yang disusun bersama untuk kegiatan per tahun dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (sebagai lampiran) dari **Perjanjian** ini.

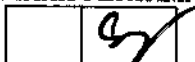
Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

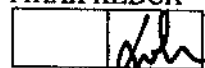
PIHAK PERTAMA

Nama : Apt. Syariful Anam, M.Si., Ph.D
Alamat Kantor : Jalan Soekarno Hatta Km. 9, Palu, Sulawesi Tengah 94118
Telpon Kantor : (0451) 422611
Email : fmipa@untad.ac.id

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Muhammad Yudhistira Azis
Alamat Kantor : Gedung Kimia Baru Lantai 3 Program Studi Kimia FMIPA ITB
Telpn Kantor : 081321850886
Email : yudhistira@itb.ac.id

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan batal demi Hukum berdasarkan Musyawarah.

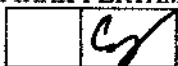
Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dikota masing-masing dimana berdomisili para **PIHAK**.

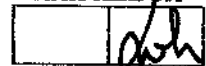
Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir setelah berlangsung selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama, dan jika

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap proyek/kegiatan yang sedang berlangsung.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FMIPA UNTAD



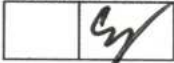
Dr. Lufsyi Mahmudin, S.Si., M.Si.
NIP 197207141998031001

PIHAK KEDUA
DEKAN FMIPA ITB



Prof. Ir. Wahyu Srigutomo, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP 197007131997021001

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

